



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 54 TAHUN 2011

### TENTANG

### RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lainnya Sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu untuk menyusun Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tulang Bawang;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2010 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Lampung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lainnya Sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri;
  2. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
  3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

4. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN TULANG BAWANG.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical diwilayah tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tulang Bawang.
12. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten adalah Kepala Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tulang Bawang.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tulang Bawang;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tulang Bawang.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
16. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional netral, produktif dan bertanggung jawab.
17. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 2**

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas**

#### **Pasal 3**

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabupaten dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- c. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

**BAB IV**  
**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala Sekretariat**

**Pasal 6**

Kepala Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dalam bidang Korpri yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- f. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- g. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabupaten dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

**Bagian Kedua**

**Sub Bagian Umum dan Kerjasama**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian keuangan dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Administrasi umum, Surat menyurat, Kepegawaian, keuangan dan tata usaha;

- b. Menyusun Laporan dan Evaluasi;
- c. Menyusun program anggaran dan kegiatan KORPRI dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Menyelenggarakan program kerjasama KORPRI dan Instansi Pemerintah maupun Pihak Ketiga;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani**

##### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan Olahraga, Seni dan Budaya serta melaksanakan pembinaan Mental dan Rohani.

Rincian tugas Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- b. Melaksanakan Pembinaan Mental dan Rohani melalui Kegiatan Keagamaan;
- c. Menyusun Laporan dan Evaluasi;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Keempat**

#### **Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial**

##### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh seorang kepala subbagian, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan Bantuan Hukum dan Sosial.

Rincian tugas Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
- b. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan anggota;
- c. Melaksanakan kebijakan pemberian bantuan hukum kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- d. Melaksanakan pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
- e. Menyusun Laporan dan Evaluasi;
- f. Melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh atasan.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon III dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 12**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas, masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang diembannya.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 14**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagai bagian dari Perangkat Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten serta sumber lain yang syah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

